

SALINAN

Nomor : 16/C 2002.

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PENGATURAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap ketenagakerjaan di Daerah serta memungut retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada konsiderans a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pengaturan dan Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Uap Nomor 1 Tahun 1930 tentang Pesawat Uap ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 02) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 09) ;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);

11. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954 tentang Cara Membuat dan Mengatur Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 09);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 4/M/1980 tentang Lowongan kerja di perusahaan;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
22. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 203/M/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
23. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 104/A/Kepmen/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
24. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
25. Keputusan Menteri Depnastrankop Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Nomor : 02 Tahun 1978 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perundingan Tenaga Kerja;
26. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di tempat kerja;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Tata Cara Penagihan Pajak atau Retribusi Daerah dengan Surat Paksa;
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas sebagai Unsur Pelaksanan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG
PENGATURAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG
KETENAGAKERJAAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Malang.
4. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan dan retribusi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, adalah Pegawai teknis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga kerja atau Pejabat yang berwenang lainnya berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
7. Tenaga Kerja, adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja jasa dan atau barang dengan menggunakan ketrampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

8. Kesejahteraan Pekerja, adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik selama di dalam maupun di luar perusahaan yang secara langsung dapat mempengaruhi produktivitas kerja.
9. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh atau perkumpulan pengusaha yang berbadan hukum, yang memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam Perjanjian Kerja.
10. Peraturan Perusahaan, adalah suatu peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan;
11. Pengawasan, adalah kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh pegawai pengawas Ketenagakerjaan diperusahaan untuk melihat dan mendengar guna memperoleh data tentang keadaan tempat kerja, tenaga kerja, kesehatan kerja dan lingkungan kerja yang pemeriksaannya dilakukan pada waktu pertama ataupun secara berkala;
12. Pengujian, adalah kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan yang bersifat teknis dan mempunyai resiko bahaya, dengan cara memberi beban atau dengan teknik pengujian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan, adalah retribusi yang dipungut berdasarkan pelayanan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan.
14. Subyek Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan bidang ketenagakerjaan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB), adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB), adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 21 Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD), adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dari wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan retribusi daerah.
- 22 Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- 23 Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENGATURAN PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja, setiap perusahaan wajib melaporkan bidang ketenagakerjaan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Laporan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memuat keterangan :
 - a. Identitas Perusahaan;
 - b. Hubungan ketenagakerjaan;
 - c. Perlindungan tenaga Kerja;
 - d. Kesehatan kerja.

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang memperkerjakan sejumlah 25 (dua puluh lima) orang buruh / pekerja atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan;
- (2) Setiap peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dinyatakan berlaku setelah disahkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang akan memperkerjakan pekerja harus membuat perjanjian kerja;
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan berlaku dan mengikat antara pengusaha dan pekerja setelah ditandatangani kedua belah pihak dan didaftarkan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 5

- (1) Setiap kesepakatan kerja bersama antara majikan / pengusaha, asosiasi pengusaha dan serikat buruh / pekerja wajib didaftarkan atau diketahui oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Kesepakatan kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dinyatakan berlaku dan mengikat antara Pengusaha dan Pekerja setelah ditandatangani kedua belah pihak dan didaftarkan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja wanita pada malam hari, wajib mengajukan ijin kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengajuan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mencantumkan waktu jam kerja malam dan jumlah hari dalam setiap bulannya.

Pasal 7

- (1) Bagi perusahaan harus menentukan waktu kerja dan waktu istirahat secara tegas dan jelas sesuai ketentuan yang berlaku;

- (2) Bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja selain waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mengajukan Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang menggunakan peralatan kerja yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sebelum diberikan Ijin Penggunaan harus diadakan pengujian terlebih dahulu;
- (2) Jenis peralatan kerja yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Ijin Ketel Uap, pesawat uap;
 - b. Pesawat Angkat dan angkut (crane), forklift;
 - c. Instalasi Listrik;
 - d. Bejana Tekanan;
 - e. Mesin Diesel Pembangkit Listrik/Genset;
 - f. Penyalur Petir;
 - g. Lift;
 - h. Instalasi Pemadam Kebakaran.

Pasal 9

- (1) Untuk mengusahakan pelatihan kerja dan jasa pelayanan penempatan tenaga kerja harus melalui ijin usaha;
- (2) Setiap kegiatan memperluas usaha pelatihan kerja dan usaha jasa pelayanan penempatan tenaga kerja harus mendapatkan ijin usaha perluasan.

Pasal 10

- (1) Bagi perusahaan pengarah jasa tenaga kerja Indonesia ke luar negeri wajib :
 - a. memiliki perijinan sesuai dengan ketentuan peratruran perundang-undangan yang berlaku;

- b. melaporkan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang meliputi tujuan negara, badan usaha yang menjadi mitra pada negara tujuan, jenis formasi atau lowongan yang dibutuhkan dan yang mampu dipenuhi tenaga kerja yang akan dikirim, alamat asal, usia, jenis kelamin, status keluarga hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan diterima pekerja mulai pendaftaran sampai penempatan, sistem perlindungan, bantuan penyelesaian permasalahan dan lain-lain yang berkaitan dengan resiko sebagai tenaga kerja;
 - c. memantau secara berkala keberadaan Tenaga Kerja Indonesia di negara tujuan melalui KBRI, konsulat atau mitra di negara tujuan.
- (2) Sebelum Tenaga Kerja Indonesia diberangkatkan ke luar negeri harus diberikan pelatihan yang berkaitan dengan nasionalisme, budaya dan pelatihan teknis yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan dijalani di negara tujuan;
- (3) Apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, perusahaan penerah tenaga kerja yang bersangkutan wajib segera mengambil langkah-langkah penyelesaian.

Pasal 11

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 12

Jenis-jenis pelayanan dan atau perijinan bidang ketenagakerjaan meliputi :

- a. Ijin Usaha Pelatihan kerja dan jasa pelayanan Penempatan Tenaga Kerja ;
- b. Ijin Perluasan Usaha Pelatihan Kerja dan Jasa Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja ;
- c. Ijin Ketrampilan Kerja;
- d. Akreditasi ;
- e. Wajib Lapo r Ketenagakerjaan ;
- f. Pengesahan Peraturan Perusahaan;
- g. Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama;

- h. Ijin Kerja Malam Wanita ;
- i. Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat ;
- j. Ijin Penggunaan Peralatan Kerja Berkualitas dengan Keselamatan dan Kesehatan kerja ;

BAB IV

NAMA DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan ini, maka dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau instansi yang ditunjuk dalam bidang ketenagakerjaan .

Pasal 14

Obyek Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan meliputi :

- a. Pemeriksaan atau pengujian terhadap ketel (uap, air panas, minyak, listrik), bejana uap, pemanas air, super heater ekuwaliser, pengering uang atau super heater yang berdiri, bejana tekan, instalasi pemipaan dapur atau tanur, pesawat pembangkit gas karbit, pembangkit listrik atau generator, lokomotif, eksalator, mesin perkakas, mesin produksi, pesawat angkat (crane), gondola, forklift, skylift, perancah tangki pemadam api ringan, instalasi hydrant, instalasi springhler, instalasi pemadam otomatic, instalasi pemancar radio, instalasi menara kontrol, instalasi electromedic, pesawat penerima gelombang elektronik, instalasi pengolah limbah, instalasi pengatur jalur, lift, kipas tekanan udara, instalasi pengolah limbah, instalasi radiasi dan bahan kimia berbahaya ;
- b. Pelayanan bidang ketenagakerjaan yang meliputi :
 - 1) Pelayanan Ijin Usaha Pelatihan Kerja dan Jasa Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja ;
 - 2) Pelayanan Ijin Perluasan Usaha Pelatihan Kerja dan Jasa Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3) Pelayanan Ijin Ketrampilan Kerja;
 - 4) Pelayanan Akreditasi ;
 - 5) Pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan ;
 - 6) Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan ;
 - 7) Pelayanan Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama;
 - 8) Pelayanan Ijin Kerja Malam Wanita ;
 - 9) Pelayanan Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat ;

- 10) Pelayanan Ijin Penggunaan Peralatan Kerja Berkualitas dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) per tahun :
 - 1) Perusahaan besar dengan jumlah tenaga kerja 100 (seratus) orang ke atas sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Perusahaan sedang dengan jumlah tenaga kerja 25 - 99 orang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 3) Perusahaan kecil dengan jumlah tenaga kerja 25 orang ke bawah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Retribusi Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Retribusi Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- d. Retribusi Ijin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- e. Retribusi Ijin Kerja Malam Wanita sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- f. Retribusi Ijin Penggunaan Peralatan Kerja yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja :
 - 1) Tempat kerja untuk setiap bangunan dengan luas lantai per pemeriksaan :
 - a) S/d 500 m² sebesar Rp. 25.000,00 (dua lima ribu rupiah);
 - b) s/d 2000 sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c) s/d 5000 m² sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d) s/d 10000 m² sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - e) s/d 20.000 m² sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - f) > 20.000 m² sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2) Mesin/pesawat/instalasi/bahan : Ketel Uap Air Panas, Minyak untuk setiap ketel dengan pemanasan per pemeriksaan:
 - a) s/d 50 m² sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b) m² s/d 100 m² sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- c) m2 s/d 500 m2 sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d) s/d 1.000 m2 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - e) > 1000 m2 sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 3) Ketel Listrik per pemeriksaan :
- a) s/d 2,5 ton uap/jam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b) 2,6 s/d 5 ton uap/jam sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) 6 s/d 25 ton uap/jam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - d) >25 ton uap/jam sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 4) Bejana Uap / Pemanas Air atau Ekonomiser yang berdiri sendiri/penguap dengan luas pemanas per pemeriksaan atau dengan volume per tahun :
- a) 500 liter sebesar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b) 501 - 1000 liter sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) 1001 - 5000 liter sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - d) 5001 - 10.000 liter sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh riburupiah);
 - e) 10.001- 50.000 liter sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - f) > 50.000 liter sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 5) Botol baja per pemeriksaan :
- a) 1 - 10 buah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b) 11 - 100 buah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - c) 101 - 500 buah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d) 501 - 1000 buah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - e) > 1000 buah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 6) Instalasi pemipaan per pemeriksaan :
- a) Jaringan pipa uap sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) Jaringan pipa air sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c) Jaringan pipa minyak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - d) Jaringan pipa gas sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- 7) Dapur / Tanur per pemeriksaan :
- a) 25 ton > sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) 26 - 100 ton sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c) 101 - 200 ton sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - d) > 200 ton sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 8) Pesawat Pembangkit Gas Karbit per pemeriksaan dengan kapasitas :
- a) 10 Kg > sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- b) 11 - 50 Kg sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah);
 - c) 51 - 100 Kg sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - d) > 100 Kg sebesar Rp. 50.00,- (lima puluh ribu rupiah).
- 9) Pesawat Pembangkit Listrik (generator) yang digerakkan Turbin (uap), air, gas atau motor diesel per pemeriksaan dengan kapasitas :
- a) 100 TK > sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) 101 - 500 TK sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c) 501 - 1000 TK sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d) 1001-10.000 TK sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e) > 10000 TK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 10) Lokomotif yang digerakkan Mesin Uap/Motor Diesel per pemeriksaan :
- a) 2 Km > sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - b) 3 - 5 Km sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c) > 5 Km sebesar Rp. 60. 000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 11) Conveyor per pemeriksaan :
- a) 25 Kg/jam > sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) 26 - 50 Kg/jam sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - c) > 50 Kg/jam sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 12) Escalator/unit per pemeriksaan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 13) Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan dengan Motor Listrik/Motor Bensin/Diesel/Gas untuk setiap tenaga kuda per pemeriksaan :
- a) 6 TK > sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b) 7 - 20 TK sebesar RP. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - c) 21 - 50 TK sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - d) 51 - 100 TK sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - e) > 100 TK sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 14) Mesin perkakas/mesin produksi yang digerakkan dengan Hidroulik (Pneumatik) per pemeriksaan :
- a) 5 Ton > sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b) 6 - 20 Ton sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - c) 21 - 50 Ton Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - d) > 50 Ton sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 15) Pesawat Angkat dan angkut (crane) per pemeriksaan :
- a) s/d 5 Ton sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) 6 - 20 Ton sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - c) 21 - 30 Ton sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

- d) > 30 Ton sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- 16) Gondola per unit pemeriksaan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 17) Forklift per pemeriksaan :
 - a) S/D 5 Ton sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) 6 - 20 Ton sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c) 21 - 30 Ton sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - d) 31 - 50 Ton sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - e) > 50 Ton sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 18) Sky per unit pemeriksaan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 19) Perancah dengan luas bidang per pemeriksaan :
 - a) s/d 5000 m2 sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - b) 5001 - 10000 m2 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c) > 10000 m2 sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- 20) Tangki apung per pemeriksaan dengan kapasitas :
 - a) s/d 10 Ton sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - b) 11 - 30 ton sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - c) > 30 Ton sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 21) Instalasi listrik per pemeriksaan dengan kapasitas :
 - a) s/d 100 KVA sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - b) 101 - 500 KVA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - c) 501 - 1000 KVA sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - d) 1001 - 10000 KVA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - e) > 10.000KVA sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 22) Instalasi alarm otomatis tiap zone atau tiap 20 titik per pemeriksaan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 23) Instalasi Hydrant per pemeriksaan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 24) Instalasi Springkler tiap pipa pembagi/max 48 titik per pemeriksaan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 25) Hydro statis hydrant per pemeriksaan :
 - a) Tiap Unit Springkler sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - b) Tiap pompa hydrant sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
 - c) Sistem penyediaan air hidrant/unit sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

- 26) Instalasi pemadam otomatis integratate sistem tiap unit per pemeriksaan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 27) Kipas tekanan udara tiap unit per pemeriksaan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 28) Alat pemadam api ringan tiap pembuatan sample sampai dengan 200 unit per pemeriksaan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- 29) Instalasi pemancar radio dengan satuan unit per pemeriksaan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- 30) Instalasi menara kontrol dengan satuan unit per pemeriksaan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- 31) Instalasi medik per unit dengan satuan per pemeriksaan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- 32) Pesawat antena penerima gelombang elektronik dengan satuan unit per pemeriksaan Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- 33) Instalasi petir per unit per pemeriksaan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- 34) Lift per unit pemeriksaan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 35) Bahan kimia berbahaya per pemeriksaan
 - a) s/d 500 Kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - b) 501 - 1000 Kg sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 - c) > 1000 Kg sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- g. Retribusi Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Kerja, Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/tiap orang.
- h. Retribusi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/tiap orang.
- i. Retribusi Penempatan Tenaga Kerja Antar Daerah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/tiap orang.
- j. Retribusi Pemberian Ijin/Rekomendasi pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- k. Retribusi Pemberian Ijin Tempat Penampungan Calon TKIRp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- l. Retribusi Ijin Lembaga Latihan Kerja/Balai Latihan Kerja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- m. Retribusi Uji Keterampilan dan Sertifikasi Pelatihan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Wilayah pemungutan retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan ini adalah wilayah Kota Malang .

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD ;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah ;

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan .

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini hak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya .

Pasal 23

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi .

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran .

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau ;

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung .

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Teguran Retribusi Daerah .

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang ;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran .

BAB XVI

P E N Y I D I K A N

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang .

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Nopember 2002

WALIKOTA MALANG

ttd.

H. S U Y I T N O

Diundangkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

MUHAMAD NUR, SH. MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 053 502

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2002 NOMOR 08 / C.

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

GATOT SETYO BUDI, SH.
Pembina.
Nip. 510 065 263

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2002
TENTANG
PENGATURAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom , maka urusan ketenagakerjaan merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Untuk melaksanakan kewenangan bidang Ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah Kota Malang telah membentuk Dinas Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan , tugas Pokok , Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana.

Sebagai alas hukum untuk melaksanakan kewenangan bidang Ketenagakerjaan perlu diletakkan pada Peraturan Daerah guna dijadikan acuan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan yang diatur meliputi perencanaan dalam bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, perijinan, pengendalian, pembinaan , hubungan industrial , persyaratan kerja dan perselisihan hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, norma kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja serta retribusi sebagai kontribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah fafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi.

Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam Pengaturan dan Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelum memberikan pengesahan harus mengadakan penelitian secara cermat terhadap kebenaran isi Peraturan Perusahaan, agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ayat (1) dan (2).

Perjanjian kerja harus mencerminkan norma keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak yang membuatnya, oleh karenanya agar perjanjian tersebut tidak menyimpang dari hal tersebut Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan diri dalam perundingan-perundingan sebelum para pihak menandatangani perjanjian kerja tersebut.

Pasal 5

Ayat (1) dan (2)

Kesepakatan Bersama harus mencerminkan norma keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak yang membuatnya, oleh karenanya agar Kesepakatan Bersama tersebut tidak menyimpang dari hal tersebut Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan diri dalam perundingan-perundingan sebelum para pihak menandatangani Kesepakatan Bersama tersebut.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Perjanjian ini dimaksudkan agar peralatan kerja tersebut sewaktu digunakan secara kelayakan teknis dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan Perijinan dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian agar Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja keluar negeri tersebut betul-betul memperhatikan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dipenuhi, sehingga TKI yang dikirim tidak menjadikan permasalahan dikemudian hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah

Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberi suatu kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan pidana terhadap Wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya retribusi terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.